



**PUTUSAN**  
**No. 157/Pdt.G/2016/PA Ab.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tentang hak asuh anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memperlajari berkas perkara No. 32/Pdt.G/2016/PA Ab.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 19 April 2016 di bawah register perkara Nomor 157/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juni 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx8/11/V/2011 tanggal 13 Juni 2011.
- 2 Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Syira Landi, perempuan umur 5 tahun yang lahir di Talaga Piru pada tanggal 20 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil



Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8101-LT-0602206-0010 tertanggal 16 Februari 2016.

- 3 Bahwa kemudian Pemohon dengan termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Ambon dengan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Ab tanggal 15 Maret 2016 dan Akta Carai Nomor 85/AC/2016/PA Ab tanggal 4 April 2016.
- 4 Bahwa dalam putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan.
- 5 Bahwa sekarang anak yang bernama S L berada pada asuhan ibu Termohon (mantan istri).
- 6 Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku ayah kandungnya, karena anak tersebut tidak diasuh oleh Termohon, oleh karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah 1 orang anak tersebut.
- 7 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

Primeir :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan hak asuh anak yang bernama S L perempuan umur 5 tahun diberikan kepada Pemohon.
- 3 Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa setelah mempelajari berkas permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 19 April 2016 dibawah register Nomor 157/Pdt.G/2016/PA Ab. tentang permohonan hak asuh anak, dimana Pemohon memohon dalam petitun Nomor 2 agar hak asuh anak bernama Sira Landi, perempuan umur 5 tahun diberikan kepada Pemohon.

Bahwa setelah mempelajari pula berkas perkara Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Ab (cerai gugat) yang diputus secara verstek pada tanggal 15 Maret 2016 yang salah satu amarnya pada poin 4 berbunyi “ Menetapkan anak yang bernama Sira, umur 3 tahun 9 bulan berada di bawah pemeliharaan Penggugat”.

Bahwa amar putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2016 dan ditandatangani oleh Tergugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa setelah Majelis hakim mencermati identitas kedua perkara tersebut di atas, maka ternyata identitas para pihak adalah sama dan telah diakui oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain



menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dalam petitum 2, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini “Menyatakan hak asuh anak yang bernama Sira Landi, perempuan umur 5 tahun diberikan kepada Pemohon”.

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai gugat Nomor 32/Pdt.G/2016/PA Ab yang diajukan oleh Penggugat (istri Pemohon) dan telah diputus secara verstek pada tanggal 15 Maret 2016 yang salah satu amarnya (poin 4) berbunyi “Menetapkan anak yang bernama Sira, umur 3 tahun 9 bulan berada di bawah pemeliharaan Penggugat” dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon untuk memelihara anaknya yang bernama Sira ternyata telah diputus oleh Pengadilan Ambon secara verstek pada tanggal 15 Maret 2016 dan telah ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa suatu perkara yang telah diputus dengan pihak dan obyek yang sama dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap tidak boleh diadili untuk kedua kali (*Ne Bis In Idem*).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 1917 KUH Perdata.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**



- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir.
- 2 Menyatakan permohonan Pemohon diputus secara verstek.
- 3 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijeriah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, SHI panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera pengganti,

Ttd

Hj. Ismiati Traya, SHI

**Perincian Biaya Perkara**

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2 Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3 Biaya Panggilan   | : Rp. 890.000,00 |
| 4 Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5 Materai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah

Rp. 981.000,00

(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)